



## Menilik Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Fransiska Widyawati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng  
Pos-el: fwidyawati10@gmail.com

**Diajukan:** 14 Agustus 2023 ; **Direview:** 01 November 2023; **Diterima:** 01 November 2023 ; **Dipublis:** 22 Desember 2023  
DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i2.3.186-199>

**Abstract:** *The right to marry and the right to practice a religion are fundamental human rights that are not mutually exclusive. The fulfilment of one does not necessitate the compromise of the other. However, in Indonesia, many couples from diverse religious backgrounds face complexities in exercising these rights due to the constraints imposed by Marriage Law Number 1 of 1974, which does not explicitly accommodate interfaith marriages. According to this law, the legal recognition of a marriage necessitates a religious ceremony, and religious institutions often resist interfaith marriages. They typically urge couples from different religions to adopt a common faith to facilitate their acceptance into matrimony. This requirement often compels individuals to convert to their partner's religion, thereby challenging their freedom of religion and belief. In the pursuit of a legally recognized marriage, individuals may find themselves coerced into relinquishing their religious freedom. This article examines the challenges faced in actualizing human rights and religious freedom in Indonesia within the context of interfaith marriages. The methodology employed is Critical Discourses Analysis (CDA), a critical study based on text (in this case, Marriage Law No. 1/194) and context (random examples). Through critical analysis, this article posits that government regulations requiring legal recognition of marriages by religious institutions serve as an impediment to the fulfilment of religious rights and beliefs for citizens engaged in interfaith relationships. Consequently, this article advocates for amendments to the marriage regulations to actualize the human rights of freedom of religion and belief.*

**Key words:** *Marriage, Human Rights, Indonesia, Marriage Law, Inter-religious Marriage*

### Pendahuluan

Menikah dan memiliki agama merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan hal ini. Untuk melaksanakan kedua hal ini, seseorang dituntut melakukan dengan penuh kebebasan dan tanggung jawab yang sifatnya tidak bisa digantikan dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Kedua HAM ini juga sama sekali tidak bertolak belakang, HAM yang satu tidak menjadi prasyarat terpenuhinya HAM lainnya. Pemenuhan keduanya secara bersamaan adalah hal yang wajar. Namun, di Indonesia ada realita bahwa untuk merealisasikan hak asasi untuk menikah dengan mulus/mudah, seseorang dihadapkan pada kesulitan untuk memertahankan agama yang

dianutnya. Kasus-kasus ini menimpa pasangan yang ingin menikah dan keduanya berasal dari latar belakang agama berbeda. Beberapa riset memperlihatkan bahwa ada pasangan yang terpaksa atau dipaksa berkonversi ke agama lain untuk dapat menikah. Ada pula kasus dimana demi mempertahankan agama dan keyakinannya seorang terpaksa tidak dapat menikah dengan pasangan yang dicintai.

Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Suhadi Cholil<sup>1</sup> atau oleh Indradin, Rahayu dan Nuhaliza<sup>2</sup> memperlihatkan bahwa menikah dengan orang berlatar belakang berbeda sebenarnya sangat wajar dan alamiah, apalagi dalam masyarakat pluralis. Latar belakang yang berbeda memang bisa menimbulkan gesekan dan bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang krusial. Namun, biasanya setiap komunitas memiliki kebijakan tersendiri mengelola keragaman atau perbedaan di dalam masyarakat mereka. Sehingga tidak heran perkawinan campur berbeda keyakinan telah menjadi fakta sosial dan budaya yang dihidupi masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu. Namun, di masa kini, perkawinan beda agama di Indonesia tidak sesederhana dan sealamiah sebagaimana sebuah fakta sosial yang dipraktikkan.<sup>3</sup> Pernikahan beda agama telah menjadi isu yang sangat sensitif dan bahkan lebih dari itu konflikual.<sup>4</sup> Banyak pasangan beda agama dihadapkan pada kesulitan melakukan pernikahan itu sendiri, mencatatkan pernikahan, maupun resistensi keluarga, agama dan publik terhadap pernikahan beda agama.<sup>5</sup> Kesulitan ini kerap membuat pasangan dihadapkan pada pilihan untuk menikah atau memertahankan agamanya sendiri.<sup>6</sup>

Kajian mengenai perkawinan antar orang yang berlatar belakang agama berbeda di Indonesia menarik perhatian para ahli. M. Ali dan Noryamin Aini<sup>7</sup> misalnya mengkaji fatwa dan ajaran Islam mengenai perkawinan beda agama. Rosdiana<sup>8</sup> juga memperdebatkan legitimasi perkawinan beda agama. Kebanyakan riset mempersoalkan kontroversi Undang-undang perkawinan di Indonesia yang tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan yang sudah berusia hampir setengah abad itu masih belum terbuka pada perbedaan agama maupun tidak ramah dengan hukum adat. Hukum belum menjadi sandaran nyaman kelompok rentan, malahan sebaliknya, hukum justru yang membuat urusan pribadi menjadi carut marut. Di samping masalah hukum, studi-studi juga melihat bahwa

<sup>1</sup> Suhadi Cholil. "The Politico-Religious Contestation. Political and Cultural Contestations in Southeast Asia" In *Muslim-Non-Muslim Marriage* Edited by Gavin W. Jones, Chee Heng Leng and Maznah Mohamad (pp. 139-158). ISEAS Publishing. (2009)

<sup>2</sup> Indraddin Indraddin, Puji Rahayu, and Siti Nurhaliza. "Local Wisdom for Social Integration in Multiethnic Nagaris." *Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia.* 2019

<sup>3</sup> Ahmad Nurcholish. *Interfaith marriage in the constitution and the Islamic law dynamics in Indonesia.* Universitas Islam Indonesia, 2015

<sup>4</sup> Myengkyo Seo. "Falling in love and changing gods: Inter-religious marriage and religious conversion in Java, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 41.119 (2013): 76-96; Melissa Crouch. "Shifting conceptions of state regulation of religion: the Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony." *Global Change, Peace & Security* 25.3 (2013): 265-282.

<sup>5</sup> Yohanes S. Lon & Fransiska Widyawati. "Customary law before religion and state laws regarding marriage In Manggarai, Eastern Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9.1 (2021): 93-110.

<sup>6</sup> Fransiska Widyawati. "When Love And Faith Collide: Women's Conversion to Husband's Religion in Flores." *Journal of Indonesian Islam* 14.2 (2020): 335-358; Seo, *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Ali, "Fatwas on inter-faith marriage in Indonesia", *Studia Islamika* 9, no.3 (2002): 1-33, ISSN 0215-0492, <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>; Noryamin Aini. "Inter-religious marriage from socio-historical Islamic perspectives." *BYU L. Rev.* (2008): 669;

<sup>8</sup> Rosdiana, "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Policy in Indonesia", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no.1 (2019): 81-96, ISSN 1412-4734, <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11710>

kerumitan hukum berbanding lurus juga dengan kompleksitas persoalan pada masyarakat itu sendiri. Banyak warga tidak ramah dengan perbedaan dan melihat perkawinan antar orang yang berbeda keyakinan seolah-olah adalah momok yang menakutkan bagi kehidupan berumah tangga, iman dan pendidikan keluarga.<sup>9</sup> Perkawinan campur bahkan kerap dianggap sebuah penyimpangan sosial dan religius yang harus dicegah.

Penelitian ini masuk dalam keruwetan persoalan ini dengan secara khusus berfokus pada pertanyaan sejauh mana peraturan negara dan agama mengenai perkawinan campur maupun penerimaan/penolakan publik terhadap perkawinan campur berpengaruh pada aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan mereka. Metode yang dipakai adalah Critical Discourse Analysis (CDA), suatu metode melakukan kritis atas diskursus tertentu. CDA dipakai untuk mengungkap isi teks bukan sekadar dari aspek tekstualitasnya tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi, laatr dan relasi konteks yang membentuknya. Yang dikritisi di sini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khusus melihat aspek mengenai Perkawinan Beda Agama dan bagaimana hal itu diberlakukan di dalam masyarakat Indonesia. Adapun perspektif atau sudut pandang yang dipakai adalah “*socio-legal perspective*” atau perspektif sosio-yuridis. Menurut Schiff ini adalah pendekatan yang mengaitkan hukum atau peraturan dengan situasi sosial dimana hukum itu dipakai. Hukum juga ditempatkan dalam situasi dengan melihat bagaimana ia diterapkan untuk menciptakan, melanggengkan dan atau mengubah sebuah situasi.<sup>10</sup>

### Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Sebelum negara Indonesia terbentuk, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam hukum adat dan budaya lokal masyarakat. Perkawinan adalah lembaga yang paling tua, fundamental sekaligus sakral. Olehnya aturan dan ritual mengenai perkawinan pada suku-suku biasanya kompleks.<sup>11</sup> Meski demikian, selalu ada kemungkinan *local wisdom* bagi perkawinan beda budaya dan keyakinan. Ketika agama-agama dunia hadir yang diekspor masuk ke dalam wilayah Indonesia berkembang, aturan agama menjadi rujukan baru yang mengatur perkawinan warga negara. Perbedaan aturan agama potensial menjadi sumber konflik antar keluarga dan warga masyarakat, khususnya ketika agama-agama tidak terbuka, dialogal dan inklusif.

Bagi mereka yang jatuh cinta dengan orang yang berbeda agama dan ingin membina kehidupan berkeluarga dalam lembaga perkawinan akan mengalami masalah jika aturan agama dan penerimaan komunitas agama bersifat rigid, kaku dan eksklusif. Jika hal ini terjadi, peraturan negara yang berlaku bagi semua warganya dan yang berfungsi memberi perlindungan hukum bagi segenap bangsa seharusnya

<sup>9</sup> Indraddin Indraddin, Puji Rahayu, and Siti Nurhaliza. "Local Wisdom For Social Integration In Multiethnic Nagaris." *Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia*. 2019.

<sup>10</sup> D.N. Schiff. Socio-legal theory: social structure and law. *The Modern Law Review*, 39/3 (1976), 287-310.

<sup>11</sup> Yohanes S. Lon & Fransiska Widyawati, *Ibid*; Alison M. Buitenheim & Jenna Nobles. "Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63.3 (2009): 277-294; Albert Schrauwers. "Three weddings and a performance: marriage, households, and development in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia." *American Ethnologist* 27.4 (2000): 855-876.

bisa menjadi jalan keluar atau alternatif bagi warga negara yang mengalami kebuntuan persoalan karena masalah perbedaan aturan perkawinan.

Adanya hukum termasuk terkait perkawinan adalah dimaksudkan untuk mengikat, menjamin kepastian hukum dan sekaligus melindungi hak-hak warganya sehingga tidak mudah dimanipulasi dan diperlakukan secara sewenang-wenang.<sup>12</sup> Banyaknya hukum yang harus dihormati dan diadopsi warga negara ketika berurusan dengan perkawinan, sejauh tidak kontradiktif dan saling mendukung, sebenarnya baik-baik saja. Seorang Indonesia adalah sekaligus warga negara, umat beragama dan anggota komunitas. Maka, ketika ia menikah, ia dihadapkan pada lebih dari satu hukum seperti negara, agama dan budayanya sendiri dan masih juga ditambah dengan hukum agama dan budaya dari pasangannya. Jika hukum-hukum ini sejalan, tidaklah masalah. Namun, kadang kala di antara hukum itu sendiri bisa kontradiktif dan tidak saling mendukung satu sama lain. Di sinilah letak sumber masalah.<sup>13</sup>

Di masa penjajahan Belanda, untuk mengatasi keragaman hukum mengenai perkawinan, pemerintah Belanda mengeluarkan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR dijadikan referensi yang mengatur perkawinan. Peraturan ini ditetapkan pada 29 Desember 1896 dengan Nomor Stb. 1898 No. 158. Secara umum, peraturan ini mengakomodir legalitas perkawinan campur dengan menetapkan Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga untuk mencatat perkawinan campur dimaksud. Yang disebut dengan perkawinan campur adalah perkawinan warga yang tunduk pada hukum yang berlainan atau berbeda. Pada pasal 7 ayat 2 GHR ditegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau lainnya tidak boleh menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan peraturan ini, secara hukum, pasangan beda agama tidak mengalami kesulitan administrasi pencatatan perkawinan<sup>14</sup> sekaligus bisa merealisasikan hak untuk berkeluarga secara mudah.

Namun patut dicatat bahwa peraturan ini sebenarnya mengakomodir kebutuhan orang Belanda dan Eropa lainnya. Di masa ini, pencatatan perkawinan tentu saja merupakan hal yang penting, namun sesungguhnya kepentingan pencatatan perkawinan yang legal belum menjadi kebutuhan fundamental bagi semua warga negara, khususnya mereka yang hidupnya jauh dari kepentingan urusan administrasi. Legalitas perkawinan masih dominan berkaitan dengan apakah perkawinan itu sudah sah atau tidak menurut agama dan budaya dari mereka yang menikah. Urusan administrasi selebihnya belum tersistematisasi dengan baik, khususnya lagi bagi warga biasa dan jauh dari urusan berkaitan dengan pemerintahan dan tata negara.

Meski demikian, Peraturan GHR sudah memikirkan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi warga negara yang hendak melakukan perkawinan campur. Konsekuensinya, mereka yang berlatar belakang agama berbeda bisa melaksanakan hak menikah dengan tanpa kesulitan karena agama yang berbeda. Dengan ini pula, aturan perkawinan sama sekali tidak kontradiksi dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keagamaan seseorang tidak harus terganggu karena pilihan pernikahan dengan mereka yang berlainan agama.

---

<sup>12</sup> Julius Stone. "The province and function of law: Law as logic, justice, and social control, A study in jurisprudence." (1946).

<sup>13</sup> Yohanes S. Lon & Fransiska Widyawati, *Ibid*

<sup>14</sup> Cees Fasseur. "Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and Western law in Indonesia." *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Routledge, 2007. 70-87;

Ketika Indonesia merdeka, hukum Belanda awalnya masih digunakan. Namun sejalan dengan menguatnya gerakan keagamaan dan peran agama-agama dalam urusan negara dan publik, tuntutan untuk secara khusus selalu mengakomodasi kepentingan agama dan mempertimbangkan hukum agama di dalam peraturan negara juga semakin menguat. Hal ini juga berlaku bagi peraturan mengenai perkawinan. Ada banyak elemen masyarakat dan agama memandang bahwa peraturan yang memudahkan perkawinan campur beda agama harus ditinjau kembali. Di dalam masyarakat itu sendiri, perkawinan campur beda agama sudah menjadi isu sensitif.

Pada tahun 1971, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan kepada DPR hasil Pemilu 1971. RUU menjadi kontroversi karena banyak materinya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelum naskah RUU Perkawinan disampaikan secara resmi pemerintah kepada DPR pada sidang pleno, reaksi terhadap RUU sudah ada. Ada gelombang protes baik disampaikan pada media pers, dakwah, khutbah di masjid, pernyataan, delegasi, dll<sup>15</sup> Partai Persatuan Pembangunan yang paling tidak puas dengan RUU dimaksud sehingga cukup banyak pasal yang diamandemen dan diubah. Setelah melewati proses dan tantangan yang Panjang, akhirnya regulasi perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 ayat.

Pada awalnya, undang-undang ini masih mengatur perkawinan beda agama, namun karena adanya keberatan dan bahkan protes dari sekelompok masyarakat, perkawinan beda agama tidak lagi diakomodir dalam peraturan ini. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa, "Tidak ada perkawinan di luar aturan agama, yang sejalan dengan UUD 1945" (Pasal 2 ayat 1). Pasal ini sudah dengan sendirinya mengeliminasi keragaman aturan perkawinan yang dihidupi dan dimiliki orang Indonesia. Pasal 2 ayat 1 juga menegaskan bahwa legalitas perkawinan harus didasarkan pada aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan ini membuat negara menggantungkan pula aspek legalitas perkawinan bukan pada dirinya sendiri melainkan pada agama-agama. Legalitas perkawinan di luar agama, seperti adat dan tradisi tidak dapat dijadikan dasar pencatatan legalitas perkawinan menurut agama.<sup>16</sup> Aturan ini mengeksklusi keragaman kekayaan aturan perkawinan yang dimiliki masyarakat. Selain itu, dengan aturan ini, perkawinan beda agama menjadi hal yang sangat sulit dan bahkan *impossible* bagi kebanyakan warga. Isu ini lantas berpengaruh pada kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang. HAM menikah seolah-olah mensyaratkan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki agama dan keyakinan yang diakui negara dan lebih khusus lagi, pasangan yang hendak menikah juga harus memiliki agama satu dan sama. Peraturan perkawinan ini berpotensi mengganggu HAM beragama dan berkeyakinan warga, sebagaimana tampak dalam kasus yang ditemukan dalam riset berikut ini.

## Kompleksitas Permasalahan Kawin Campur

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, & Abdul Muntholib. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History* 4.1 (2015).

<sup>16</sup> Ahmad Nurcholish, *Ibid*.

Indonesia tidak memiliki statistik dan sistem khusus yang integratif yang bisa menunjukkan pernikahan seseorang dengan latar belakang agama berbeda. Negara juga tidak memiliki statistik kuantitatif yang lengkap mengenai konversi warga negara dari agama satu ke agama lain, termasuk karena alasan pernikahan. Data-data semacam ini biasanya dapat ditemukan pada lembaga-lembaga agama, namun biasanya sangat lokal dan tidak lengkap. Data yang sifatnya nasional, provinsi, kabupaten umumnya tidak tersedia lengkap dan sistematis. Pencatatan umumnya bersifat lokal, yakni dicatatkan pada lembaga-lembaga agama setempat dimana pasangan menikah atau berkonversi. Maka secara nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan, sangat sulit mengetahui persisnya berapa orang yang memiliki latar belakang beda agama menikah beda agama, menikah setelah berkonversi dan melakukan konversi itu sendiri. Di samping itu, data semacam ini sebenarnya juga sifatnya sensitif.

Demikianlah penelitian ini sulit mendapatkan informasi kuantitatif yang komprehensif. Namun, dengan metode kualitatif, penelitian ini menemukan banyak contoh dan kompleksitas masalah yang dialami warga negara Indonesia dalam kaitan dengan pasangan beda agama, pernikahan (campur), konversi agama dan tentu saja implikasinya terhadap isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan, penelitian ini mengelompokkan kompleksitas permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kaitan dengan perkawinan mereka yang berasal dari latar belakang agama berbeda dalam beberapa kategori berikut ini.

Kategori pertama, perkawinan beda agama bukan merupakan penghalang terwujudnya kebebasan beragama/berkeyakinan seseorang. Kategori ini ditemukan pada pasangan beda agama yang kokoh memertahankan agama masing-masing sekaligus juga cinta mereka. Cinta sebenarnya tidak memandang perbedaan agama dan keyakinan. Setiap orang bisa jatuh cinta dengan mereka yang memiliki latar belakang berbeda agama. Maka, pernikahan dengan memertahankan agama masing-masing adalah juga seharusnya hal yang wajar. Sebagai suatu cara berpikir, pandangan demikian relatif umum. Kebanyakan responden yang ditemui dalam riset ini, juga berpendapat seperti ini. Hanya memang, kadang kala apa yang dipikirkan tidak selalu dipraktikkan ketika hal itu terjadi pada diri/keluarga sendiri.

Pada kategori ini, perkawinan campur beda agama adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, di Indonesia, hanya sedikit pasangan dengan latar belakang beda agama yang mampu memertahankan prinsip mereka dan memperjuangkan sebuah pernikahan beda agama.<sup>17</sup> Demikian pula, untuk sampai pada pilihan ini, contoh kasus yang ditampilkan di bawah ini memperlihatkan beratnya perjuangan/pergolakan yang dilalui pasangan beda agama, Mereka juga harus melewati proses yang sulit dan panjang untuk sampai pada pernikahan beda agama. Proses itu sangat berbeda dengan pernikahan dari mereka yang berlatar belakang agama yang sama, yang proses pernikahan berjalan normal dan lancar. Tentu saja hal ini menegaskan bahwa, selain pasangan sendiri harus kokoh mempertahankan agama dan cinta mereka, faktor eksternal.

Kategori kedua, kebebasan beragama harus dikorbankan demi sebuah pernikahan yang mudah dan diterima. Penelitian ini menemukan bahwa cukup banyak pasangan beda agama yang memilih melanjutkan relasi perkawinan dan membentuk keluarga dengan jalan memilih pernikahan yang mudah

---

<sup>17</sup> Sri Wahyuni. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet, 2017.

dijalankan, yakni pernikahan pada salah satu agama. Dengan menikah pada satu lembaga agama dan sebagai pasangan yang memiliki agama yang satu dan sama, urusan administrasi menjadi lebih mudah. Pencatatan perkawinan juga lebih mulus. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa konversi awalnya dilakukan dengan terpaksa dan bahkan dipaksa.

Pasangan yang menderita dan bergulat hebat dengan dirinya sendiri, keimanan dan keyakinannya. Mereka memiliki rasa bersalah yang mendalam karena meninggalkan agama dan keyakinannya. Bahkan ada yang mengalami ketakutan dan trauma yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa mereka menganggap diri murtad dan memiliki ketakutan akan dikutuk oleh Allahnya dan tidak mendapatkan surga. Karena alasan ini maka ketika mereka berpindah ke agama baru, mereka berjuang menjadi lebih religius dan beriman. Selain masalah internal pribadinya, mereka juga mengalami tekanan dari keluarga dan masyarakat. Pada umumnya keluarga dan masyarakat menganggap orang yang berkonversi karena perkawinan sebagai orang murtad dan tidak kuat/tahan iman.

Dalam riset kami sebelumnya,<sup>18</sup> kami juga menemukan bahwa perempuan adalah pihak yang paling banyak “dipaksa” dan atau “terpaksa” untuk berkonversi ke agama suaminya. Di sini relasi dominasi perempuan laki-laki juga hal yang tidak bisa dielakkan. Di sini agama dan keyakinan perempuan kerap dianggap lebih rendah dari laki-laki. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan ada pula laki-laki yang berkonversi ke agama istrinya, khususnya karena laki-laki adalah penganut agama yang minoritas di wilayahnya. Konversi ke agama yang mayoritas di wilayah dimana mereka tinggal lebih mudah dibandingkan ke agama minoritas. Tentu saja di sini mayoritas dan minoritas bukan secara nasional melainkan dalam konteks dimana mereka atau keluarga mereka berdiam.

Dalam konteks konversi ke agama pasangan, penelitian ini menemukan perbedaan penerimaan agama baru yang dianut oleh yang berkonversi ke agama baru. Ada responden yang berkonversi hanya demi kenyamanan belaka. Artinya, ia hanya berpindah agama demi sebuah urusan administrasi pernikahan. Namun, setelahnya secara praksis, ia tetap beragama dan berdoa menurut ajaran atau tradisi agama lamanya. Reaksi pasangan atau keluarga pasangan mengenai hal ini juga kompleks. Ada yang karena sejak awal sudah ada negosiasi mengenai hal ini bisa menerima dengan baik. Namun ada pula yang tidak menerima baik, dianggap hanya berpura-pura berpindah agama. Olehnya terkadang ada salah paham dan konflik keluarga. Ada pula keluarga yang berjuang supaya dia yang berpindah agama bisa menerima agama baru dengan rela dan membujuk agar benar-benar mempraktikkan ibadah sesuai agama baru.

Ada pula contoh temuan lain dimana mereka yang berkonversi awalnya sulit untuk menjalankan ibadah menurut agama baru. Namun karena status keagamaannya sudah berpindah dan karena alasan keluarga (pendidikan anak, desakan keluarga) dia yang berpindah perlahan-lahan belajar menerima agama barunya dan menjadi penganut agama yang sesungguhnya. Artinya konversi yang awalnya administratif diubah perlahan-lahan menjadi pilihan untuk menjalankan ibadah dan hukum agama baru. Riset ini

---

<sup>18</sup> Fransiska Widyawati. "When Love And Faith Collide: Women's Conversion to Husband's Religion in Flores." *Journal of Indonesian Islam* 14.2 (2020): 335-358.

menemukan bahwa untuk sampai pada proses ini, orang harus melewati perjuangan dan pergulatan yang panjang dan sama sekali tidak mudah.

Kategori ketiga adalah (kebebasan) beragama dan berkeyakinan bertolak belakang dengan pilihan mencintai/menikah dengan mereka yang berbeda latar belakang agama. Dalam kategori ini, demi agama yang sudah dianutnya tetap terjaga, seseorang harus mengorbankan hal lainnya, termasuk mengabaikan perasaan cinta, keinginan menikah dan membentuk keluarga. Pada kategori ini, seseorang yang jatuh cinta dan memimpikan hidup bersama atau membentuk keluarga terpaksa harus memutuskan hubungan cinta dengan pasangan beda agama “demi” tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Cinta dan pilihan berkeluarga dengan kekasih yang berbeda agama dianggap sebagai ancaman terhadap keimanannya. Oleh karena itu, ancaman itu harus disingkirkan kendati naluri alamiah mencintai dan ingin menikah sebenarnya ada di dalam diri seseorang.

Penelitian ini menemukan cukup banyak contoh yang seperti ini. Ada keluarga yang memang sejak awal berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh cinta pada mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Hal ini diperkuat oleh ajaran di dalam keluarga yang sangat menekankan perbedaan antara “kita” (orang seiman) dengan “mereka” (yang berbeda agama/keyakinan). Orang tua dan komunitas agama cenderung memberikan edukasi sejak dini agar “hati-hati” memilih teman pergaulan dan “jangan sampai pacaran, jatuh cinta dan menikah dengan orang dari agama lain”. Bahkan, lebih dari itu, ada pula yang ekstrim dimana semacam ada indoktrinasi di dalam keluarga untuk tidak boleh bergaul dengan mereka yang berbeda agama agar relasi pacaran dan jatuh cinta justru dapat dicegah sejak dini. Akibatnya, ada pula kecenderungan anak dilarang bergaul dengan mereka yang beragama lain.

Selain pendidikan di dalam keluarga semacam ini, juga ketika mengetahui bahwa anak mereka jatuh cinta dengan temannya yang beragama lain, orang tua menasehati bahkan memarahi anak-anak mereka serta meminta segera memutuskan hubungan cinta. Ada yang dilakukan dengan baik namun ada pula dengan cara yang kasar, misalnya orang tua memarahi dan menyiksa anaknya sendiri dan ada pula orang tua atau keluarga juga mendatangi kekasih anaknya dengan meminta/memaksa agar jangan lagi berhubungan dengan anaknya.

Penelitian ini juga menemukan beberapa contoh dimana bahkan ada pasangan beda agama yang sudah memiliki anak terpaksa harus mengakhiri hubungan mereka karena tetap tidak mendapatkan restu dari orang tua/keluarga untuk menikah dengan pasangan beda agama. Ada juga karena perjuangan untuk menikah beda agama tidak menemukan titik terang sehingga terpaksa demi mempertahankan agama dan keyakinannya, pasangan ini harus berpisah.

Kategori yang keempat adalah kebebasan beragama dan pernikahan beda agama yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah. Penelitian ini juga menemukan contoh unik dimana seseorang berkonversi dua kali karena menyesuaikan dengan agama pasangannya.

### **Diskusi: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Perkawinan**

Beberapa contoh dan kategori yang diuraikan ini menjadi basis untuk mendiskusikan bagaimana hubungan antara perkawinan campur beda agama, aturan mengenai perkawinan di Indonesia, dan

penerimaan maupun resistensi orang Indonesia mengenai perkawinan beda agama berkaitan dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

*Pertama*, Hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan menikah seharusnya tidak bertentangan dan tidak menjadi prasyarat satu sama lain. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 16 (1) menyebutkan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian”. Pada pasal 16 (3) disebutkan, “Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara”. Pasal 18 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Pasal-pasal ini dengan secara jelas menegaskan hak untuk menikah dan beragama yang sifatnya *non-derogable*.<sup>19</sup> Setiap orang dewasa berhak menikah dan membentuk keluarga. Selain itu, menikah dan beragama merupakan tanda kedewasaan. Orang dewasa mampu bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Mempersoalkan agama berbeda dalam urusan pernikahan sebenarnya sama sekali tidak relevan bagi mereka yang sudah dewasa. Setiap orang dewasa memiliki pertimbangan rasional bagi kehidupan dan masa depannya sendiri.

Agar kedua HAM ini dapat terpenuhi dengan baik maka menjadi tugas negara untuk menghormati dan menjamin hak warganya. Salah satu yang harus diperhatikan negara adalah memastikan bahwa aturan yang dibuat negara jangan sampai membuat persoalan ataupun kontradiksi aturan yang menyebabkan pemenuhan salah satu hak ini terganggu oleh aturan lainnya. Dalam konteks Indonesia, pencatatan legalitas pernikahan pada catatan sipil yang mensyaratkan harus terlebih dahulu melewati legalitas pernikahan menurut agama tertentu potensial bermasalah ketika seseorang kesulitan mendapatkan legalitas perkawinan menurut agamanya, khususnya ketika agama menolak atau tidak ramah dengan perkawinan beda agama.<sup>20</sup> Bagi mereka yang legalitas perkawinan berbasis agama diperoleh dengan mudah tentu saja tidak menjadi suatu masalah.

*Kedua*, konversi dari agama satu ke agama lain juga merupakan HAM dan kebebasan seseorang. Hak ini harus dihormati dan dihargai. Hanya saja, konversi yang dilakukan terpaksa apalagi dipaksa sudah melanggar HAM dan kebebasan seseorang. Tidak ada seorangpun seharusnya dapat dipaksa untuk berpindah agama karena alasan apapun termasuk untuk alasan untuk menikah. Dalam kasus yang ditemui dalam penelitian, kesulitan pencatatan legalitas perkawinan menyebabkan konversi demi kenyamanan

---

<sup>19</sup> Martha C. Nussbaum. "A right to marry?" *California Law Review* 98.3 (2010): 667-696; Lisette Kuyper, dkk. "Growing up with the right to marry: Sexual attraction, substance use, and well-being of Dutch adolescents." *Journal of Adolescent Health* 59.3 (2016): 276-282.

<sup>20</sup> Ahmad Nurcholish, *Ibid*

administratif kerap kali terjadi di Indonesia.<sup>21</sup> Kesulitan administratif masih diperberat oleh resistensi keluarga dan masyarakat akan perkawinan dengan orang berlatar belakang beda agama.

*Ketiga*, kesulitan bagi pasangan beda agama di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan dua HAM ini terletak pada aturan pencatatan perkawinan yang mensyaratkan legalitas pernikahan yang dilakukan pada lembaga agama tertentu. Pertanyaan yang paling fundamental di sini adalah mengapa pencatatan perkawinan harus bergantung pada legalitas agama?

Perkawinan adalah urusan personal dua orang yang bersepakat untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan. Tugas negara adalah membantu pasangan yang memiliki komitmen terikat dalam lembaga keluarga agar institusi yang mereka bangun mendapat kepastian hukum dan terlindungi. Pencatatan adalah cara negara untuk memastikan perkawinan memperoleh kepastian hukum dan tidak ada manipulasi dan penipuan yang merugikan warga negara. Negara seharusnya tidak mengatur bagaimana suatu legalisasi suatu perkawinan dilakukan. Dengan sistem registrasi negara, warga negara memperoleh manfaat dari pencatatan perkawinan. Dengan demikian pula, pasangan yang menikah dapat memperoleh hak-hak lain sebagai keluarga. Jadi kepentingan negara adalah registrasi yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum dan jaminan hak-hak lain terkait pernikahan yang dilakukan.

Maka, pendaftaran perkawinan yang mensyaratkan legalisasi agama adalah bentuk pembatasan pemenuhan hak warga negara atas pencatatan perkawinan dan sekaligus perkawinan itu sendiri. Bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, tidak cukup menjadi alasan pencatatan perkawinan mensyaratkan legalisasi agama. Negara lebih luas dari agama. Legalisasi agama juga hanya satu dari banyak alternatif lain dari legalisasi perkawinan warga.

Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Singapura, Amerika, Inggris, dan lain-lain, pencatatan perkawinan tidak mensyaratkan legalitas dari Lembaga lainnya. Pencatatan itu sendiri adalah jalan memperoleh legalitas menurut hukum negara. Dalam praktik dan tradisi perkawinan yang dihidupi masyarakat Indonesia, legalitas pernikahan di dalam masyarakat Indonesia sebenarnya tidak hanya berbasis agama. Jauh sebelum agama-agama ekspor masuk ke Indonesia, setiap komunitas memiliki budaya dan tradisi sendiri terkait perkawinan.

Perkawinan sebagai institusi paling tua dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan baik dan tidak terjadi begitu saja. Budaya-budaya memiliki tata dan ritual perkawinan, termasuk hukum yang mengatur legalisasi sebuah perkawinan agar terlindungi. Sampai dewasa ini, adat perkawinan masih sangat kuat dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya legalisasi adat sama sekali tidak diakomodir dalam pencatatan perkawinan. Padahal, ketika masyarakat masih kental mempraktikkan adat perkawinan masing-masing, adat itu sendiri yang mengikat, menjamin dan sekaligus mengontrol institusi keluarga dan lembaga perkawinan yang terbentuk.

Selain itu, dengan sistem administrasi negara yang baik, pasangan yang sudah dewasa dan menikah seharusnya bisa mencatatkan perkawinan juga tanpa harus suatu kesepakatan eksternal.

---

<sup>21</sup> Myengkyo Seo, *Ibid*; Yohanes S. Lon & Fransiska Widyawati, *Ibid*; Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita. "Legitimacy on Inter-Fath: Marriages: An Analysis of the Role Religious Council on the Legal Policy in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19.1 (2019): 81-96.

Pernikahan yang paling pokok adalah kesepakatan dua individu yang menikah. Perjanjian keduanya menjadi paling fundamental.

Keempat, bahwa legalitas agama menjadi syarat pencatatan perkawinan sipil bisa jadi tidak menjadi masalah kalau dua hal terjadi yakni (pemuka) agama mendukung legalisasi perkawinan beda agama dan petugas pencatat perkawinan beda agama juga mengakomodirnya secara administratif. Sejauh ini, masih banyak agama yang hukum, teologi dan praksis agamanya tidak terbuka dan eksplisit mendukung perkawinan campur beda agama. Akibatnya, banyak pemuka agama menginterpretasikan hukum agama mereka sebagai larangan kaku dan ketat untuk menikah beda agama. Ruang interpretasi yang lebih terbuka cenderung ditutup.<sup>22</sup> Hal ini menyulitkan pernikahan beda agama menjadi hal yang diterima dengan wajar dan ramah oleh agama-agama. Jika saja agama-agama lebih terbuka maka syarat legalisasi perkawinan berbasis legalisasi agama tidak menjadi halangan. Apalagi jika petugas pencatat perkawinan juga ramah dan mengakomodir urusan administrasi dengan baik. Jadi di sini, agen dan aktor sangat berperan penting dalam upaya membaca, menginterpretasi dan menerapkan aturan yang lebih berpihak pada kepentingan mereka yang ingin menikah beda agama.

Kelima, resistensi masyarakat terkait perkawinan campur. Selain berkaitan dengan masalah hukum dan aturan, yang tidak kalah krusial dalam perkawinan beda agama adalah soal resistensi keluarga, masyarakat dan komunitas beragama dalam perkawinan beda agama. Studi-studi memperlihatkan, masih banyak warga dan komunitas beragama di Indonesia yang masih sulit untuk menerima dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan.<sup>23</sup> Kelompok eksklusif dan intoleran malahan bertumbuh subur. Jangankan untuk menikah, yang menyatukan dua individu dan keluarga berbeda, komunikasi dan sosialisasi sehari-hari saja sulit. Dengan kondisi ini, penolakan terhadap perkawinan beda agama menguat. Mau tidak mau konversi ke agama pasangan atau keputusan untuk mengakhiri hubungan percintaan menjadi solusi yang tidak menguntungkan pasangan beda agama di Indonesia.

## Penutup

Penelitian ini memperlihatkan bahwa Undang-undang mengenai Perkawinan Nomor 1 tahun 1994 yang tidak mengakomodir perkawinan campur beda agama di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempersulit terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Bagi pasangan yang jatuh cinta dan ingin menikah dengan kekasihnya yang berlatar belakang agama berbeda, tantangan dan perjuangan mewujudkan pernikahan baik secara faktual, administratif maupun secara religius sangat sulit dan terkadang harus mengorbankan atau mengabaikan agama dan keyakinannya.

Hal ini terjadi karena alasan aturan hukum maupun penerimaan agama-agama dan masyarakat itu sendiri terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Dari segi hukum, undang-undang perkawinan tidak secara eksplisit menetapkan bahwa pernikahan beda agama adalah hal yang wajar dan dapat diterima oleh

<sup>22</sup> Yohanes S. Lon dan Fransiska Widyawati, *Ibid*; Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22.1 (2020): 48-64.

<sup>23</sup> Agung Kresna Bayu. *Merajut Indonesia Dari Cinta Beda Agama: Tinjauan Kritis atas Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Lembaga Academic & Research Institute, 2019; Fathol Hedi. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *Mamba'ul'Ulum*, 15(2), 8-15 (2019).

peraturan perundangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan peraturan perundangan agar lebih eksplisit mengakomodir perkawinan campur beda agama di Indonesia. Dengan perubahan ini maka pasangan beda agama dapat memiliki basis legal untuk melakukan perkawinan dengan bebas. Dengan perubahan ini, negara lebih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya dalam urusan sipil lainnya termasuk perkawinan.

Demikian pula dalam kaitan dengan pencatatan perkawinan. Jika melihat kasus dan diskusi yang berkembang, penelitian ini juga merekomendasikan pencatatan pernikahan jangan mensyaratkan legalisasi perkawinan dari/pada lembaga agama sebagai satu-satunya syarat pencatatan perkawinan. Legalisasi agama hanya menjadi salah satu alternatif saja dan bukan syarat mutlak. Negara harus memiliki sistem sendiri untuk pencatatan yang menjamin kebebasan individu, perlindungan lembaga keluarga dan kepastian hukum dari warga negara yang hendak mewujudkan HAM untuk berkeluarga. Dengan penghapusan aturan pencatatan perkawinan berbasis agama, negara juga lebih terbuka terhadap legalisasi perkawinan yang dilakukan warga menurut tradisi/budaya keluarga dan komunitas masing-masing. Dengan demikian pula secara tidak langsung menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Lebih dari itu, petugas pencatat perkawinan juga bukanlah petugas legalisasi atau pengesahan perkawinan. Petugas tidak boleh menolak pencatatan perkawinan beda agama. Negara yang diwakili oleh petugas pencatat perkawinan jangan bertindak seolah-olah mereka adalah pengesah perkawinan. Jika hal ini bisa dicapai, maka kesulitan warga negara yang melakukan perkawinan beda agama bisa diatasi. Negara harus pro-aktif mengedukasi petugas-petugasnya demi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara maupun mengakomodir hak warganya untuk menikah.

Akhirnya, penelitian ini juga memandang bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum dewasa menerima perbedaan agama dan keyakinan sesamanya. Sikap tertutup dan non-dialogis masih kental terjadi. Resistensi keluarga dan masyarakat terhadap pernikahan campur menjadi juga alasan mengapa ada orang-orang yang harus mengorbankan kebebasan dan beragama dan berkeyakinan mereka demi sebuah perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang terus menerus bagi agama dan masyarakat supaya menjadi warga negara yang lebih terbuka, dialogis dan pluralis. Sifat dan karakter ini menjadi sangat penting untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

## Daftar Rujukan

- Aini, Noryamin. "Inter-religious marriage from socio-historical Islamic perspectives." *BYU L. Rev.* (2008): 669.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22.1 (2020): 48-64. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Bayu, Agung Kresna. *MERAJUT INDONESIA DARI CINTA BEDA AGAMA: Tinjauan Kritis atas Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Lembaga Academic & Research Institute, 2019.

Buttenheim, Alison M., and Jenna Nobles. "Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63.3 (2009): 277-294. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>

Cholil, Suhadi. "The Politico-Religious Contestation. Political and Cultural Contestations in Southeast Asia" In *Muslim-Non-Muslim Marriage* Edited by Gavin W. Jones, Chee Heng Leng and Maznah Mohamad (pp. 139-158). ISEAS Publishing. (2009) <https://doi.org/10.1355/9789812308221>

Crouch, Melissa. "Shifting conceptions of state regulation of religion: the Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony." *Global Change, Peace & Security* 25.3 (2013): 265-282. <https://doi.org/10.1080/14781158.2013.764859>

Fasseur, Cees. "Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and Western law in Indonesia." *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Routledge, 2007. 70-87.

Hedi, Fathol.. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *Mamba'ul'Ulum*, 15(2), 8-15 (2019). <https://doi.org/10.54090/mu.19>

Indraddin, Indraddin, Puji Rahayu, and Siti Nurhaliza. "Local Wisdom For Social Integration In Multiethnic Nagaris." *Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia*. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.05.010>

Kuyper, Lisette, et al. "Growing up with the right to marry: Sexual attraction, substance use, and well-being of Dutch adolescents." *Journal of Adolescent Health* 59.3 (2016): 276-282. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.05.010>

Lon, Yohanes S., and Fransiska Widyawati. "Customary law before religion and state laws regarding marriage In Manggarai, Eastern Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9.1 (2021): 93-110. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.3-6-2021.2310731>

Nurcholish, Ahmad. *Interfaith marriage in the constitution and the Islamic law dynamics in Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2015.

Nussbaum, Martha C. "A right to marry?." *California Law Review* 98.3 (2010): 667-696.

Parker, Lyn, Chang-Yau Hoon, and Raihani. "Young people's attitudes towards inter-ethnic and inter-religious socializing, courtship and marriage in Indonesia." *South East Asia Research* 22.4 (2014): 467-486. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0230>

Rifai, Ahmad, Ibnu Sodik, and Abdul Muntholib. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History* 4.1 (2015).

Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita. "Legitimacy on Inter-Fath: Marriages: An Analysis of the Role Religious Council on the Legal Policy in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19.1 (2019): 81-96. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11710>

Schrauwens, Albert. "Three weddings and a performance: marriage, households, and development in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia." *American Ethnologist* 27.4 (2000): 855-876. <https://doi.org/10.1525/ae.2000.27.4.855>

Seo, Myengkyo. "Falling in love and changing gods: Inter-religious marriage and religious conversion in Java, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 41.119 (2013): 76-96. <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.750104>

Stone, Julius. "The province and function of law: Law as logic, justice, and social control, A study in jurisprudence." (1946).

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet, 2017.

Widyawati, Fransiska. "When Love And Faith Collide: Women's Conversion to Husband's Religion in Flores." *Journal of Indonesian Islam* 14.2 (2020): 335-358. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.335-358>